



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 5
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5632, (021) 3812767, 3811174, FAKSIMILE 3812767
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id, www.blk.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4090/PB.5/2018 9 Mei 2018
Sifat : Segera
Perihal : Tindak Lanjut Atas Penetapan BLU Universitas Syiah Kuala dan Universitas Negeri Medan pada Kemenristekdikti

Yth. 1. Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Rektor Universitas Negeri Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Satker Saudara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 dan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala dan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan ini Saudara diminta untuk segera melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. BLU dapat menggunakan seluruh PNBPN yang diperoleh tanpa harus disetorkan ke Rekening Kas Negara sejak tanggal ditetapkan.
2. Pendapatan yang diterima sebelum ditetapkan menjadi BLU harus tetap disetor ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan PNBPN.
3. Mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) PNBPN yang telah diambil dan dibelanjakan melalui SPM GU Nihil, serta menyetorkan sisa UP PNBPN ke Rekening Kas Negara.
4. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2018, dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
 - c. Rencana Strategis Bisnis (Renstra).
5. Mengajukan usulan Revisi DIPA Tahun 2018 menjadi DIPA BLU kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan berpedoman kepada PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
6. Meminta ijin dan membuka rekening BLU ke Kuasa BUN Daerah (KPPN) berdasarkan PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:
 - a. Rekening Operasional BLU untuk menampung seluruh penerimaan atau pengeluaran PNBPN BLU. Rekening Operasional penerimaan dan pengeluaran tersebut tidak boleh digabungkan dalam satu rekening;
 - b. Rekening Pengelolaan Kas BLU apabila diperlukan untuk penempatan *idle cash* dalam bentuk deposito;
 - c. Rekening Dana Kelolaan untuk menampung dana yang belum menjadi hak BLU dan tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLU (apabila diperlukan).
7. Menyusun/menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP):
 - a. Pengelolaan keuangan, meliputi prosedur penerimaan/pengeluaran kas, prosedur pengelolaan piutang/utang, dan prosedur pengelolaan keuangan internal lainnya;

- b. Pengelolaan barang/jasa, meliputi prosedur pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan prosedur penatausahaan barang inventaris.
8. Menyusun dan mengajukan usulan tarif layanan dan remunerasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan menjadi BLU.
9. Mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan menjadi BLU dengan berpedoman pada PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara periodik berpedoman kepada:
- a. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. PMK Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Biro Keuangan dan Umum, Setjen Kemenristekdikti;
4. Kepala Biro Perencanaan, Setjen Kemenristekdikti;
- 5. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala KPPN Banda Aceh;
8. Kepala KPPN Medan I.